



## **LITERASI PRODUK HALAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMASARAN PADA UMKM DI DELI SERDANG**

Oleh:

Muhammad Syahbudi<sup>1)</sup>, Ahmad Wahyudi Zein<sup>2)</sup>, Muhammad Najmu Al-Hafidh<sup>3)</sup>, Elida Elfi Barus<sup>4)</sup>, Reza Nurul Ichsan<sup>5)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

<sup>4)</sup>Institut Abdul Halim Hasan, Binjai, Indonesia

<sup>5)</sup> Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

<sup>1)</sup>E-mail: [bodearies@uinsu.ac.id](mailto:bodearies@uinsu.ac.id) <sup>2)</sup>E-mail: [ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id](mailto:ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id)

<sup>3)</sup>E-mail: [najmuhutapea@gmail.com](mailto:najmuhutapea@gmail.com) <sup>4)</sup>E-mail: [elidaelfibarus@ishlahiyah.ac.id](mailto:elidaelfibarus@ishlahiyah.ac.id)

<sup>5)</sup>E-mail: [rezaichsan31@gmail.com](mailto:rezaichsan31@gmail.com)

### **Abstrak**

Jumlah produk lokal yang dihasilkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Deli Serdang yang beredar tanpa label halal mendorong penulis untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat terkait pemahaman tentang sertifikasi halal. Sebagian pelaku UMKM telah mengambil langkah untuk mendapatkan sertifikat halal bagi produk mereka. Hal ini berhasil meningkatkan kepercayaan konsumen dalam melakukan pembelian, yang berimbas pada pertumbuhan omset penjualan. Namun, jumlah pebisnis yang menjalani proses sertifikasi tersebut tidak sebanding dengan banyaknya produk dari UMKM yang beredar di pasaran tanpa memiliki sertifikasi halal. Tulisan ini menjelaskan kegiatan pendampingan literasi yang dilaksanakan oleh penulis dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang sertifikasi halal pada sejumlah UMKM di Kecamatan Percut sei tuan, Kabupaten Deli Serdang. Program pengabdian yang kami laksanakan melalui workshop literasi terdiri dari dua sesi. Sesi pertama menyajikan penjelasan teoritis mengenai definisi produk halal dan proses sertifikasi halal. Sedangkan sesi kedua membahas langkah-langkah dalam pengurusan sertifikasi produk halal serta memberikan contoh pelaku UMKM yang telah berhasil melaksanakannya. Dampak positif yang dihasilkan dari program pengabdian kepada masyarakat ini dirasakan oleh pelaku UMKM, yaitu mereka memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya urusan sertifikasi halal serta pengaruhnya terhadap peningkatan volume penjualan. Di samping itu, pelaku UMKM juga mulai memahami langkah-langkah dalam proses pengurusan sertifikasi produk halal.

**Kata Kunci** : Produk Halal, Pemasaran, UMKM

### **Abstract**

The number of local products produced by micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Deli Serdang that are circulating without halal labels encourages the author to carry out community service activities related to understanding halal certification. Some MSMEs have taken steps to obtain halal certificates for their products. This has succeeded in increasing



consumer confidence in making purchases, which has an impact on sales turnover growth. However, the number of businessmen who undergo the certification process is not proportional to the number of products from MSMEs circulating in the market without halal certification. This paper explains the literacy assistance activities carried out by the author with the aim of increasing understanding and knowledge about halal certification in a number of MSMEs in Percut sei tuan District, Deli Serdang Regency. The service program that we carry out through the literacy workshop consists of two sessions. The first session presented a theoretical explanation of the definition of halal products and the halal certification process. Meanwhile, the second session discussed the steps in managing halal product certification and provided examples of MSMEs actors who have successfully implemented it. The positive impact resulting from this community service program is felt by MSMEs actors, namely they gain a better understanding of the importance of halal certification and its influence on increasing sales volume. In addition, MSMEs are also beginning to understand the steps in the process of managing halal product certification.

**Keywords :** *Product Halal, Marketing, MSMEs*

## **PENDAHULUAN**

Populasi di Indonesia yang cukup besar sebagian besar menganut agama Islam. Tentu saja, hal ini akan membentuk pola pikir masyarakat Indonesia untuk menganggap bahwa keberadaan label halal sangat penting dalam mempertimbangkan keputusan pembelian. Kelayakan halal merupakan aspek krusial yang perlu dipertimbangkan dalam memilih produk, baik itu makanan maupun kosmetik. Fakta mengenai umat Islam menunjukkan bahwa halal merupakan elemen dari sistem keyakinan, etika, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam aktivitas sehari-hari. Tanggapan yang baik dari komunitas Muslim terhadap keberadaan produk halal berhubungan erat dengan pilihan pembelian mereka. Produk halal seharusnya diakui sebagai lambang kebersihan, keselamatan, dan standar kualitas yang tinggi bagi konsumen Muslim. (Al Farisi, 2020).

Literasi halal adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman individu atau komunitas mengenai produk yang akan mereka konsumsi. Sebuah produk yang dianggap halal atau haram tidak hanya ditentukan oleh label halal yang tertera, tetapi masyarakat juga perlu memahami dan mengenali apakah bahan-bahan yang terdapat dalam konsumsi mereka itu halal atau tidak. Literasi halal memberikan pengetahuan



mengenai cara membedakan produk dan layanan yang sesuai dengan hukum halal atau haram, sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip Islam atau syariah. (Salehudin & Mukhlis, 2012).

Seperti yang kita sadari, pemahaman masyarakat tentang hukum halal masih tergolong rendah. Mereka hanya memahami status halal atau haram suatu produk berdasarkan kemasan yang mencantumkan label halal. Terlebih lagi, di era saat ini, banyak sekali produk yang tidak mencantumkan label halal. Dalam menanggapi situasi tersebut, sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengambil langkah untuk melakukan sertifikasi halal pada produk mereka. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan pembelian, yang tentunya berdampak positif pada peningkatan omzet penjualan. Namun, di sisi lain, masih terdapat banyak pelaku UMKM di Deli Serdang yang belum menyadari betapa pentingnya proses mendapatkan sertifikasi halal tersebut.

Penjelasan mengenai analisis situasi tersebut memberikan pemahaman bahwa masih banyak produk makanan dan kosmetik yang tidak memiliki sertifikasi halal (Farhan, 2018). Para pelaku UMKM di Kecamatan Percut sei tuan masih banyak yang kurang menyadari pentingnya memastikan bahwa produk makanan dan kosmetik yang mereka pasarkan memiliki jaminan halal. Hal ini menjadi krusial, mengingat produk-produk tersebut akan digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat secara umum.

Berdasarkan konteks fenomena yang terjadi di lapangan, diperlukan peningkatan pengetahuan atau pemahaman mengenai halal pada produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Ini sangat penting bagi para pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan dan kosmetik di Deli Serdang, agar mereka dapat menghadapi tantangan perkembangan zaman terkait sertifikasi halal, yang tentunya akan berdampak pada nilai penjualan produk mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi dan religiositas para pelaku UMKM dalam konteks produk makanan dan kosmetik. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan



pemahaman bahwa kedua faktor tersebut memiliki dampak yang signifikan secara bersamaan terhadap keputusan pembelian konsumen dan pendapatan penjualan produk yang ditawarkan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah memahami bagaimana pelaku UMKM di Kecamatan Percut sei tuan dapat mengenali, memahami, dan menyadari makna produk halal. Selain itu, mereka juga perlu mengetahui langkah-langkah dalam mengurus sertifikasi halal untuk produk mereka, beserta cara pendaftarannya, agar dapat meningkatkan omzet penjualan produk mereka.

Manfaat Kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat ini antara lain :

- 1.Meningkatkan hubungan baik antara Universitas dan masyarakat melalui pendampingan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- 2.Meningkatkan peluang penjualan UMKM dengan memberikan pendidikan mengenai pentingnya label sertifikasi halal pada produk dan cara mengurusnya.
- 3.Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penyediaan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan perkembangan zaman, terutama dalam bidang teknologi yang berkaitan dengan sertifikasi halal produk. Hal ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap penjualan produk dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). (Yuwana, 2020)

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Literasi Halal**

Berdasarkan dari beberapa penelitian mengungkapkan bahwa Literasi Halal adalah konsep yang mencakup kemampuan seseorang untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keislaman dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal konsumsi dan penggunaan produk. Literasi halal tidak hanya melibatkan pemahaman konsep



keislaman, tetapi juga meliputi analisis terhadap label produk dan sertifikasi halal.

Dalam konteks perilaku konsumsi, literasi halal dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membedakan yang diperbolehkan (halal) dan yang dilarang (haram) dalam produk konsumsi. Literasi halal memiliki dampak positif pada kepedulian lingkungan dan dapat memandu individu, terutama siswa, dalam membuat keputusan konsumsi yang cerdas dan sesuai dengan ajaran Islam, Integrasi literasi halal ke dalam Kehidupan sehari-hari. (Amrin, et.al. 2022)

Pengembangan indikator literasi halal menjadi sebuah perjalanan yang penting, tidak hanya untuk memahami esensi kehalalan dan haram dalam produk, tetapi juga untuk mengintegrasikan pemahaman ini ke dalam aspek kehidupan sehari-hari. (Ali Nurdin, et al. 2024) Dalam dunia modern, literasi halal juga dapat diperoleh melalui akses teknologi, seperti mencari informasi produk halal di internet dan menelusuri fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keagamaan.

Literasi halal juga berperan dalam membentuk gaya hidup islami, terutama di kalangan mahasiswa perguruan tinggi Islam. Edukasi halal yang diterima oleh mahasiswa sangat beragam, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus, dan dapat tercermin dari perilaku konsumsi yang dipengaruhi oleh edukasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa literasi halal bukan hanya tentang pemahaman teoretis, tetapi juga tentang aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam implementasinya, literasi halal dapat mempengaruhi keputusan memperoleh sertifikasi halal pada UMKM. Penelitian telah menunjukkan bahwa literasi halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan memperoleh sertifikasi halal, dengan nilai koefisien sebesar 0,586 yang menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara literasi halal dan keputusan tersebut. (Harizon, 2024) Dengan demikian, literasi halal merupakan komponen penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepercayaan konsumen terhadap produk halal, serta dalam mengembangkan industri halal yang lebih berkembang dan berdaya saing.

## **2. Literasi Halal**



Sertifikasi halal merupakan suatu proses yang sangat penting dalam industri produk, terutama bagi perusahaan yang ingin memasuki pasar global dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Salah satu manfaat utama sertifikasi halal adalah memberikan akses ke pasar global. Dengan lebih dari 1,8 miliar umat Islam di seluruh dunia, permintaan terhadap produk halal terus meningkat. Hal ini tidak hanya berlaku di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga di negara-negara non-Muslim dimana konsumen Muslim merupakan pasar yang signifikan. Sertifikasi halal memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar ini dengan produk mereka dan memenuhi harapan konsumen local, sehingga meningkatkan daya saing dan kesuksesan di pasar global yang beragam.

Selain itu, sertifikasi halal juga memberikan jaminan kualitas dan kehalalan produk. Hal ini penting karena konsumen, terutama mereka yang beragama Islam, sangat memperhatikan kehalalan produk sebelum melakukan pembelian. Dengan adanya sertifikat halal, produk tersebut terjamin halal dan memiliki kualitas yang tinggi, karena telah melalui berbagai pemeriksaan mutu saat proses sertifikasi. Sertifikasi halal juga meningkatkan kepercayaan bagi konsumen, karena label halal menjadi salah satu pertimbangan utama ketika memilih produk. Ini berarti bahwa perusahaan yang memiliki sertifikasi halal dapat meningkatkan volume penjualan dan memperluas jangkauan pasar, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di pasar global.

Dalam konteks ekonomi Indonesia, sertifikasi halal sangat penting bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Sertifikasi halal membantu meningkatkan kualitas dan kredibilitas produk UMKM di mata konsumen domestik dan internasional. Hal ini juga mendukung ekonomi dan keberlanjutan jangka panjang UMKM, karena integrasi antarkebijakan pemerintah dan dukungan terhadap teknologi dan inovasi memberikan dampak positif bagi UMKM dalam memanfaatkan potensi sertifikasi halal.

Dalam konteks ekonomi, literasi halal juga berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya



literasi halal, peluang besar bagi pertumbuhan sektor ekonomi yang berbasis pada prinsip keadilan, kebersihan, dan kesejahteraan bersama terbuka lebar. Hal ini tidak hanya mencakup sektor makanan dan minuman, tetapi juga sektor lain seperti keuangan, pariwisata, farmasi, kosmetik, dan industri lainnya

Dalam keseluruhan, pentingnya sertifikasi halal tidak hanya terletak pada memenuhi kebutuhan konsumen Muslim, tetapi juga mengenai akses terhadap pasar global, memenuhi kebutuhan konsumen, membangun kepercayaan, dan menjawab tantangan persaingan global. Oleh karena itu, sertifikasi halal merupakan faktor penting dalam pemasaran global saat ini, mendukung kepatuhan terhadap peraturan dan mempromosikan nilai-nilai berkelanjutan .

### **3. Peran UMKM dalam Industri Halal**

Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam industri halal sangat penting dan strategis. *Pertama*, UMKM berperan sebagai penggerak utama dalam meningkatkan pangsa pasar produk halal di Indonesia. Dengan jumlah konsumen Muslim yang potensial, UMKM dapat memanfaatkan kesadaran akan kebutuhan produk halal untuk meningkatkan penjualan dan omset bisnis mereka. *Kedua*, UMKM diharapkan dapat meningkatkan daya saing global dengan menghasilkan produk yang berkualitas, kompetitif, dan memiliki standar sertifikasi halal yang tinggi. Hal ini karena konsumen modern, baik di pasar nasional maupun internasional, semakin kritis dalam menuntut standarisasi mutu produk yang tinggi, melindungi kesehatan dan lingkungan, serta aspek sosial budaya dan agama. *Ketiga*, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memfasilitasi UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal dengan standar yang ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini dituangkan dalam berbagai kebijakan pro-UMKM seperti penyederhanaan dan percepatan proses perizinan, serta pembinaan untuk memaksimalkan pasar domestik dan ekspor. *Keempat*, transformasi digital diakui sebagai solusi untuk peningkatan pengembangan



industri halal di Indonesia, khususnya dengan meningkatkan kemampuan digital dan teknologi dalam pengelolaan industri halal berbasis teknologi. Banyak UMKM yang telah memanfaatkan teknologi digital untuk memaksimalkan produk dan meningkatkan efisiensi operasional.

### **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan ini dilakukan dengan fokus pada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Kecamatan Percut sei tuan, Deli Serdang. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dimaksud mulai dari tingkat kecamatan hingga desa dan komunitas UMKM. Rangkaian pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat ini dibentuk oleh tim yang terdiri dari tiga dosen dan empat mahasiswa pengabdian. Mereka akan melakukan pendampingan terkait literasi pemasaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kegiatan ini akan melalui beberapa tahapan, yang dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 1.** Langkah-langkah Pelaksanaan Literasi Produk Halal

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Metode</b>	<b>Output</b>
1	Menyajikan topik tentang Etika Bisnis dalam perspektif Islam	Ceramah dan Diskusi	Meningkatkan wawasan pelaku UMKM mengenai prinsip-prinsip etika Berwirausaha secara syariah.
2	Uraian mengenai langkah-langkah dan metode dalam proses pengajuan sertifikat halal untuk produk.	Penyiapan Dokumen	Meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai langkah-langkah dalam proses pengurusan sertifikasi halal serta dokumen-dokumen yang



			harus disiapkan.
3	Uraian mengenai peran sertifikat halal dalam pemasaran produk UMKM, terutama dalam upaya untuk meningkatkan penjualan.	Ceramah dan Diskusi	Bertambahnya pengetahuan pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikat halal dalam memasarkan produk, termasuk untuk menarik minat pembeli serta meningkatkan kuantitas penjualan..
4	Pembuatan laporan akhir pengabdian	Pengumpulan semua bab, proses pengolahan data, dan pencetakan laporan.	Laporan Akhir

Sumber : Data Diolah, 2021

Pendekatan yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah presentasi yang diiringi dengan diskusi interaktif, yang melibatkan partisipasi aktif dari semua peserta. Pendekatan pelatihan melalui ceramah diterapkan untuk menyampaikan informasi mengenai signifikansi sertifikasi halal pada produk, serta cara penerapannya agar dapat memberikan manfaat bagi penjualan produk tersebut. Agar peserta memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai bahan ajar literasi produk halal, mereka diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi dan sesi tanya jawab. Narasumber juga memberikan ilustrasi konkret mengenai penerapan



sertifikasi halal di beberapa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di Deli Serdang. Berikut Tahapan yang dilaksanakan dalam program kegiatan pengabdian ini adalah:

1. Tim pelaksana mengajukan permohonan untuk melaksanakan pengabdian kepada universitas melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M).
2. Tim yang bertanggung jawab melakukan penjadwalan kunjungan bersama pelaku UMKM agar dapat menyesuaikan waktu.
3. Tim pelaksana melakukan kunjungan ke berbagai UMKM di wilayah Kecamatan Percut sei tuan.
4. Pelaku UMKM diberikan pengetahuan tentang produk yang bersertifikasi halal serta informasi terkait produk halal itu sendiri.
5. Pelaku UMKM menerima penjelasan tentang cara mengurus sertifikasi halal untuk produk mereka.
6. Para pelaku UMKM diberikan pemahaman mengenai keuntungan yang diperoleh dari proses pengurusan sertifikasi halal untuk produk mereka.
7. Menyusun laporan mengenai hasil dari kegiatan pengabdian.

### **HASIL dan PEMBAHASAN**

Program pengabdian kepada masyarakat yang berjudul "Literasi Produk Bersertifikasi Halal untuk Meningkatkan Penjualan UMKM di Kecamatan Percut sei tuan, Deli Serdang" telah terlaksana dengan sukses. Aktivitas literasi ini dihadiri oleh tiga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berada di Kecamatan Percut sei tuan, Deli Serdang. Aktivitas literasi mengenai produk halal ini dilaksanakan dari bulan Agustus hingga Oktober tahun 2021. Aktivitas literasi ini mencakup 3 topik yang dipresentasikan, yaitu Pembahasan mengenai Etika Bisnis Islam, langkah-langkah dan cara pengurusan sertifikat halal untuk produk, serta signifikansi sertifikat halal dalam memasarkan produk UMKM, terutama dalam rangka



meningkatkan penjualan (Alma, 2009). Pembicara terdiri dari dua dosen yang diangkat sebagai narasumber, yang merupakan bagian dari tim dalam kegiatan pengabdian.

**Tabel 2.** Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Tim PKM sebagai Pemateri

<u>Kegiatan</u>		<u>Output</u>
Sosialisasi rencana kegiatan literasi peningkatan pemasaran melalui sertifikat produk halal	➔	Sinkronisasi informasi dan jadwal dari pelaku UMKM
Penjelasan Etika Bisnis Islam	➔	Penambahan pengetahuan bisnis pelaku UMKM yang sesuai dengan nilai-nilai islam
Penjelasan Sertifikat Halal dalam perspektif islam dan perannya dalam pemasaran produk	➔	Pemahaman pelaku UMKM tentang sertifikat halal dalam perspektif agama dan pemasaran
Penjelasan tentang prosedur dan tata cara pengurusan sertifikat halal produk	➔	Koordinasi dengan pelaku UMKM tentang berbagai dokumen yang perlu disiapkan untuk pengurusan sertifikat halal.
Pembuatan Laporan Akhir	➔	Laporan Akhir
Pembuatan Artikel Literasi Meningkatkan Pemasaran produk UMKM	➔	Publikasi Artikel di Jurnal Nasional

Sumber : Data Diolah, 2024

Dalam program pendampingan literasi mengenai pengurusan sertifikat halal, Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) melaksanakan berbagai aktivitas. Tujuannya



adalah untuk menyampaikan pemahaman secara teoritis mengenai signifikansi bisnis berdasarkan prinsip-prinsip nilai Islam. Dalam menjalankan usaha, diharapkan pelaku UMKM dapat mengimplementasikan etika bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip nilai Islam. Kenyataan menunjukkan bahwa saat usaha UMKM mengalami pertumbuhan dan permintaan produk semakin tinggi, muncul kemungkinan timbulnya perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Contohnya, dalam proses produksi, dapat terjadi penggunaan bahan yang tidak sesuai dengan harapan demi meraih keuntungan yang lebih besar.

Di samping itu, pertumbuhan bisnis akan mendorong munculnya keinginan untuk memprioritaskan keuntungan pribadi, yang dapat menyebabkan persaingan yang tidak fair di antara para pelaku UMKM. Untuk mengurangi perilaku-perilaku negatif, tim PKM menyampaikan materi mengenai cara-cara dalam memahami bisnis menurut ajaran Islam yang menekankan keuntungan bersama dan saling mendukung tanpa merugikan satu sama lain.

Penyampaian materi berlangsung selama satu jam, diikuti dengan sesi tanya jawab. Dalam sesi diskusi, terdapat beberapa pertanyaan yang dibahas mengenai cara menjaga konsistensi dalam bisnis serta bagaimana mengkoordinasikan aktivitas dengan pelaku UMKM lainnya agar usaha mereka dapat berjalan dengan baik dan tidak ada kelompok yang tertinggal. Aktivitas pendampingan literasi pada tahap awal diakhiri dengan suatu kesimpulan bahwa para pelaku UMKM bukanlah kompetitor, melainkan rekan yang perlu saling mendukung. Apabila terdapat pesanan yang tidak dapat diatasi, kolaborasi di antara pelaku UMKM adalah solusinya.

Setelah menyelesaikan pelatihan mengenai etika bisnis, sesi kedua akan membahas tentang Sertifikat Halal dari sudut pandang Islam serta kontribusinya dalam pemasaran produk. Sebelum menyampaikan materi, langkah awal yang dilakukan adalah membagikan kuesioner kepada pelaku UMKM. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman pelaku UMKM mengenai sertifikat



halal pada produk mereka. Pengisian kuesioner dilakukan selama 10 menit, kemudian diikuti dengan presentasi materi oleh pembicara mengenai label dan sertifikasi halal. Narasumber juga menguraikan signifikansi pengelolaan sertifikasi halal serta memberikan ilustrasi mengenai pelaku bisnis yang telah merasakan manfaat dari proses pengurusan ini. Penyampaian materi dilakukan selama 90 menit dan diakhiri dengan sesi diskusi. Dialog ini sangat menarik karena terdapat sejumlah pertanyaan dari pelaku UMKM yang menjadi objek dalam penelitian ini. Rapat ditutup dengan pengisian kuesioner posttest terkait sertifikasi halal. Setelah menganalisis kuesioner pretest dan posttest, berikut adalah hasil yang diperoleh:

1. Apakah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sertifikasi dan label halal.

Pertanyaan pertama yang diajukan berfokus pada seberapa besar wawasan yang dimiliki oleh pelaku UMKM di Percut sei tuan tentang sertifikasi dan simbol halal. Berdasarkan pengolahan data, tampak bahwa sebelum dilakukan pemaparan, dua pelaku UMKM dari Percut sei tuan mengungkapkan bahwa mereka sudah memiliki pengetahuan mengenai label dan sertifikasi halal. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai label dan sertifikasi halal yang dimiliki oleh pelaku UMKM Percut sei tuan masih belum tersebar secara merata. Sebenarnya, jaminan keamanan bagi suatu produk, terutama dari perspektif syariah, dapat dilihat pada label halal yang tertera. Apabila pelaku UMKM kurang memahami informasi mengenai label halal, mereka berisiko terlibat dalam aktivitas mengonsumsi produk yang status hukumnya belum jelas. Diketahui bahwa Allah telah menyampaikan perintahnya dengan tegas dalam beberapa surat di Al Quran, seperti dalam surat Al Baqarah dan Al Maidah, yang menegaskan bahwa manusia diwajibkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan berkualitas. Dengan demikian, pemahaman mengenai label halal seharusnya menjadi pengetahuan yang luas dan wajib dimiliki oleh semua orang, termasuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah



(UMKM). Hal ini penting agar mereka lebih waspada dalam berbelanja dan tidak terjebak dalam membeli produk yang diharamkan. Setelah menerima materi mengenai label dan sertifikasi halal, tampak adanya beberapa perubahan dalam sikap dan perilaku pelaku UMKM dalam memahami label halal pada produk tertentu. Setelah menerima materi, pelaku UMKM memahami banyak informasi mengenai label dan sertifikasi halal. Apabila dalam pretest terdapat satu pelaku UMKM yang kurang memiliki pengetahuan mengenai label halal, setelah mengikuti pelatihan dan menyimak penjelasan, ketiga pelaku UMKM tersebut akhirnya memahami sepenuhnya. Artinya, pelaku UMKM Percut sei tuan sangat perhatian dan fokus saat mendengarkan penjelasan dari narasumber dalam kegiatan pendampingan literasi itu.

2. Apakah pelaku UMKM pernah memperhatikan kemasan produk yang memiliki logo halal.

Berdasarkan data yang telah diolah, baik sebelum maupun setelah menerima pelatihan mengenai label halal, ketiga pelaku UMKM Percut sei tuan yang menjadi target penelitian telah pernah melihat logo halal pada kemasan produk. Dengan kata lain, pelaku UMKM kini mulai menunjukkan kepedulian terhadap berbagai aspek yang terkait dengan kemasan. Selain merek, bahan-bahan produk, dan tanggal kedaluwarsa, label halal juga menjadi salah satu komponen penting yang harus tertera pada produk pangan dan minuman. Label halal menandakan bahwa produk makanan atau minuman tersebut telah melalui proses pengujian kehalalan, yang mencakup bahan-bahan, prosedur, dan cara penyimpanannya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh MUI (Nasrullah, 2015). Dengan kata lain, konsumen dapat merasa tenang ketika mengonsumsi makanan dan minuman yang telah mereka beli. Pengakuan dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyatakan bahwa mereka selama ini kurang memperhatikan aspek-aspek lain dari kemasan selain hanya fokus pada warna dan nama produk. Menyaksikan kenyataan tersebut, maka sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM



mengenai aspek-aspek krusial yang harus diperhatikan dalam sebuah kemasan. Pemahaman ini akan meningkatkan kesadaran pelaku UMKM mengenai berbagai informasi penting yang perlu diketahui tentang suatu produk, sehingga para konsumen dari pelaku UMKM tersebut dapat terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Apakah para pelaku UMKM sudah pernah melihat logo halal yang tertera pada kemasan.

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyatakan bahwa mereka mendapatkan informasi tentang label halal tidak hanya dengan melihat logo pada kemasan, tetapi juga dengan cara membaca. Mayoritas pelaku UMKM di Percut sei tuan mengungkapkan bahwa mereka pernah melihat tanda halal dari berbagai media, seperti majalah dan surat kabar, yang secara kebetulan mereka temui dan membahas mengenai label halal tersebut. Meskipun begitu, menurut pernyataan para pelaku UMKM, mereka hanya memiliki pemahaman yang terbatas dan tidak memperoleh banyak informasi yang dapat dipahami. Bagi mereka, label halal tidak menjadi prioritas utama jika dibandingkan dengan pentingnya berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

4. Apakah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengetahui arti dari logo halal.

Pertanyaan tambahan mengenai pemahaman tentang arti dari label halal, mayoritas pelaku UMKM sudah memahami makna dari label itu. Namun, tidak banyak pelaku UMKM yang memahami apa arti dari label halal. Mereka hanya menyadari bahwa arti dari logo halal adalah bahwa makanan dan minuman tersebut aman untuk dikonsumsi. Label halal adalah sebuah tanda dari MUI yang menandakan bahwa produk makanan dan minuman tersebut aman untuk dikonsumsi. Tahapan untuk memperoleh label halal adalah sebuah rangkaian yang cukup panjang dan harus dilalui oleh pelaku usaha agar dapat mendapatkan sertifikasi halal.



5. Apakah para pelaku UMKM menyadari keberadaan logo resmi yang diterbitkan oleh MUI.

Logo adalah tanda atau simbol yang khas yang mewakili suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Logo dapat berupa nama, simbol, atau elemen grafis lainnya yang ditampilkan secara visual. Sebuah logo dirancang untuk menjadi identitas yang memiliki ciri khas, sehingga dapat membedakan perusahaan tersebut dari para pesaingnya. Logo dapat diumpamakan sebagai identitas visual. Setiap individu dikenali melalui penampilan wajahnya. Demikian pula, perusahaan atau lembaga akan dikenang oleh penggunaannya melalui logo yang mereka miliki. Logo merupakan sebuah representasi yang menyampaikan citra yang baik melalui tampilan visual yang sederhana dalam bentuk simbol. Sehubungan dengan logo halal yang secara resmi dikeluarkan oleh MUI, sebagian besar pelaku UMKM mengaku telah mengetahuinya. Mereka memperlihatkan logo label halal MUI yang berbentuk lingkaran, dengan tulisan huruf Arab "halal" terletak di tengahnya dan memiliki latar belakang berwarna hijau. Terdapat tulisan Majelis Ulama Indonesia di tengah lingkaran. Di bawah ini adalah logo resmi yang dirilis oleh MUI:

6. Apakah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memahami durasi kevalidan label halal.

Pemahaman pelaku UMKM mengenai durasi keabsahan sertifikat halal bervariasi. Sebelum dilakukan pembacaan literatur mengenai penjelasan label halal, hanya satu dari tiga subjek penelitian yang menyatakan bahwa mereka mengetahui tentang masa berlaku logo halal tersebut. Setelah mengikuti pelatihan, ternyata ada peningkatan dalam pengakuan para pelaku UMKM Sumberari. Seluruh responden dalam kegiatan pengabdian yang berasal dari pelaku UMKM di Percut sei tuan memiliki pemahaman yang baik mengenai masa berlakunya sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Mengenali desain logo ini sangat krusial, mengingat saat ini banyak penyalahgunaan terhadap logo MUI. Berbagai stiker LOGO MUI beredar di kalangan masyarakat,



yang bisa disalahgunakan oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Penyebaran logo halal yang tidak resmi dari produsen di luar MUI akan menimbulkan kekhawatiran, mengingat bahwa MUI tidak pernah melakukan proses pengujian dan validasi untuk logo tersebut.

Masa berlakunya sertifikasi halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia , yaitu:

- a. Sertifikasi halal hanya berlaku selama dua tahun, sedangkan untuk daging yang diekspor, surat keterangan diberikan dalam setiap pengapalan
- b. Tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat LPPOM, MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan untuk segera mendaftar kembali.

Sertifikat halal yang diterima untuk pertama kalinya berlaku selama dua tahun. Namun, seiring dengan dikeluarkannya Ketetapan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tercantum dalam Nomor Kep-49/DHN-MUI/V/2021, masa berlakunya mengalami perubahan menjadi 4 tahun. Sertifikat halal berlaku selama empat tahun terhitung sejak dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), kecuali jika terjadi perubahan pada komposisi bahan yang digunakan.

Langkah-langkah dalam Proses Pengurusan Sertifikasi Halal: Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal, yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai lembaga penguji halal (LPH), dan MUI. BPJPH yang menjalankan pelaksanaan jaminan produk halal. LPPOM MUI melakukan verifikasi terkait kelengkapan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan proses audit, penyelenggaraan rapat auditor, penerbitan nota audit, serta penyampaian laporan hasil audit dalam rapat Komisi Fatwa MUI. MUI menegaskan kehalalan suatu produk melalui hasil pemeriksaan dan mengeluarkan Ketetapan Halal MUI melalui Komisi Fatwa.

7. Apakah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyadari peran



label halal dalam meningkatkan jumlah penjualan mereka.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM sebelumnya kurang memahami peran penting dari label halal. Pemahaman tentang peran label halal semakin baik setelah para pelaku UMKM mengikuti pelatihan mengenai literasi sertifikasi produk halal.. Fungsi dari label halal yaitu :

- a. Menguntungkan bagi konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum
- b. Memberikan keuntungan kepada produsen melalui peningkatan daya saing dan peningkatan hasil produksi dari penjualan.
- c. Memberikan manfaat kepada pemerintah melalui peningkatan pendapatan untuk keuangan negara

Keberadaan label halal ini akan memperkuat persepsi produk UMKM di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi hasrat dan pilihan pembelian konsumen. Semakin banyak orang yang percaya pada produk UMKM, maka minat untuk membeli akan semakin meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah penjualan produk-produk UMKM tersebut.

Berikut adalah dokumentasi kegiatan PKM dalam Literasi Produk Halal pada UMKM di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang,



Gambar 1. Diskusi Dua Arah dengan pelaku UMKM  
Sumber: Dokumen Pribadi Penelitian



Gambar 2. Diskusi Dua Arah dengan pelaku UMKM  
Sumber: Dokumen Pribadi Penelitian



## **KESIMPULAN**

Setelah melaksanakan pendampingan dalam literasi sertifikasi produk halal kepada pelaku UMKM di Kecamatan Percut sei tuan, Deli Serdang, beberapa kesimpulan dapat diambil sebagai berikut:

1. Dari sudut pandang pengetahuan pelaku UMKM mengenai label dan produk halal, terdapat perbedaan yang jelas sebelum dan setelah diadakan pendampingan literasi. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM setelah mereka mengikuti pelatihan literasi mengenai sertifikasi produk halal.
2. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat memahami dan mengenali langkah-langkah dalam proses pengajuan sertifikat halal, berbagai dokumen yang diperlukan, serta mengetahui lembaga yang menjadi tujuan dalam pengurusannya.
3. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu menyadari betapa krusialnya pengurusan sertifikat halal untuk produk mereka, serta memahami dampak signifikan yang ditimbulkannya terhadap jumlah penjualan produk UMKM.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Farisi, M. S. (2020). MASYARAKAT TERHADAP PEMBELIAN PRODUK MAKANAN HALAL DI DUSUN MLANGI YOGYAKARTA: MASYARAKAT TERHADAP PEMBELIAN PRODUK MAKANAN HALAL DI DUSUN MLANGI YOGYAKARTA. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan*, 1(2), 60–75.
- Alma, H. B. (2009). *Manajemen pemasaran dan pemasaran jasa*.
- Amrin, (2022). ANALISIS LITERASI HALAL DALAM MEMBENTUK GAYA HIDUP ISLAMI DI PERGURUAN TINGGI ISLAM. *Journal of Islamic Education*, 6(1).
- Barus, E. E., & Nuriani, N. (2016). *Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Pada*



- Rumah Makan Wong Solo Medan). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 2(2), 125-146.
- Budi, M. S., Ramadhani, S., & Barus, E. E. (2023). Indonesian Creative Economy 2025: Creative Industries MSMEs Competitiveness Strategy Towards International Markets Through SOAR Analysis. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 11(1), 13-26.
- Elfi Barus, E., Syahrial, M., Muchtar, E. H., & Trianto, B. (2024). Islamic financial literacy, islamic financial inclusion and micro-business performance. *Revista mexicana de economía y finanzas*, 19(1).
- Farhan, A. (2018). Pelaksanaan Sertifikasi Halal Lppom Mui Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)(Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu), *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* Vo. 3 (1). DOI: [Http://Dx.doi.org/10.29300/Mjppm.V3i1.2340,g1949](http://Dx.doi.org/10.29300/Mjppm.V3i1.2340.g1949).
- Harizon, Megiantoni. (2024). PENGARUH LITERASI HALAL TERHADAP KEPUTUSAN MEMPEROLEH PENERBITAN SERTIFIKAT HALAL PADA UMKM. *Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup*.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Nurdin, ali. (2024). Pengembangan Indikator Literasi Halal: Dari Teori Ke Ruang Kelas Pembelajaran IPA. 7(1) 45-54.
- Nasrullah, M. (2015). Islamic Branding, Religiusitas dan keputusan konsumen terhadap produk. *Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 79–87.
- Rambe, M., Sugianto, S., & Syahbudi, M. (2023). Implementasi Metode Pottery Making Dan Pemasaran Digital Dalam Meningkatkan Produk Kreatif UMKM Tembikar Lestari Di Kecamatan Tanjung Morawa Deli Serdang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(2), 978-986.
- Salehudin, I., & Mukhlis, B. M. (2012). Pemasaran Halal: Konsep, Implikasi dan Temuan Di Lapangan (Halal Marketing: Concept, Implication and Field Finding). *Dulu Mendengar Sekarang Bicara: Kumpulan Tulisan Ekonom Muda FEUI*, 293–305.
- Saragih, D. S., Syahbudi, M., & Rahmani, N. A. B. (2024). Analysis of Community Perceptions on Halal Certification for Packaged Food Products. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 15(2).
- Salwa, F., Syahbudi, M., & Nasution, M. L. I. (2023). The Soar Approach: A Strategy to Improve the Competition of Halal Culinary MSMEs Based on Digital Technology. *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 11(2).
- Syahbudi. (2023). *Administrasi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat*.
- Syahbudi. (2023). *Buku Pintar Undang- undang Desa* (M. . Ismail (ed.)). Penerbit



Merdeka Kreasi.

- Syahbudi, M., & Ma, S. E. I. (2021). *Ekonomi Kreatif Indonesia: Strategi Daya Saing UMKM Industri Kreatif Menuju Go Global (Sebuah Riset Dengan Model Pentahelix)*. Merdeka Kreasi Group.
- Syahbudi, M. (2023) *Ekonomi Kreatif : Sharia Marketing Practices With SOAR & QSPM Approach*. Merdeka Kreasi Group
- Syahbudi, M., & Barus, D. S. (2020). *UMKM Dan Digital Entrepreneurship. Rajawali Pres.*
- Trianto, B., Barus, E. E., Sabiu, T. T., & Annisa, S. T. E. I. S. I. (2021). Relationship between Islamic financial literacy, Islamic financial inclusion and business performance: evidence from culinary cluster of creative economy. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 19-38.
- Utami, N., & Syahbudi, M. (2022). Pengaruh E-Commerce dan Inovasi Produk dalam Meningkatkan Penjualan UMKM (Studi Kasus: UMKM Kota Binjai). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(4).
- Yuwana, S. I. P. (2020). Coronanomics: Strategi Revitalisasi UMKM Menggunakan Teknologi Digital di Tengah Pandemi Covid-19. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 2(1), 47–59.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.